



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 07/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

N a m a : SELLY ESTER MOHEDE alias SELLY;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Sejahtera RT 02 RW 07 Kelurahan Oetete,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan sebagai berikut:

1. Penangkapan sejak tanggal 22 Oktober 2012 ;
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan 11 Nopember 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan 21 Desember 2012 ;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 8 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 9 Januari 2013 sampai dengan 7 Februari 2013 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 9 Februari 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak 10 Februari 2013 sampai dengan 10 April 2013;
8. Perpanjangan Penahanan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur sejak 11 April 2013 sampai dengan 10 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur sejak 11 Mei 2013 sampai dengan 9 Juni 2013;

Di persidangan Terdakwa didampingi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh para Penasihat Hukum/ Advokat, yaitu LORENSIUS MEGA MAN, SH; YOHANIS D. RIHI, SH; LESLY ANDERSON LAY, SH; dan YACOBA Y.S.SIUBELAN, SH.; yang memilih domisili di Jl Swadaya RT 11 RW 5 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang nomor: 07/ PEN.PID.Sus/2013/PN.Kpg tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.07/PenPid/ 2013/ PN.Kpg tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 12 Februari 2013 ;

Setelah mendengar Pendapat Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Februari 2013 ;

Setelah menjatuhkan putusan sela.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa.

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2013 No. Reg. Perkara: PDM-90/KPANG/12.12 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SELLY ESTER MOHEDE alias SELLY pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di kamar kos No 20, Rt 036, Rw 009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki/menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira Pkl 08.00 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi MATHELDA F. RADJA WADU Alias ELLA untuk melulur saksi di tempat kosnya di belakang Gor Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke Kos saksi MATHELDA F. RADJA WADU dengan menggunakan ojek setelah sampai dan bertemu dengan saksi MATHELDA F. RADJA WADU kemudian diajak ke Kos No, 20 lalu saksi MATHELDA F. RADJA WADU membuka pintu kamar Kos dan setelah masuk dalam kamar tersebut lalu bercerita, sementara bercerita kemudian sekira jam 11,30 Wita, saksi MATHELDA F. RADJA WADU bangun dan membuka lemari pakaian, kemudian mengeluarkan botol kaca yang terdapat dua pipet di atasnya, setelah itu saksi MATHELDA F. RADJA WADU mengatakan kepada terdakwa bahwa ini biasa dipakai oleh saksi COSMAS SUSANTO, Kemudian saksi MATHELDA F. RADJA WADU mengajak terdakwa untuk mencobanya dengan cara saksi MATHELDA F. RADJA WADU memegang botol kaca (Bong) tersebut di tangan sebelah kanan dan pemantiknya di tangan sebelah kiri kemudian membakarnya. setelah itu saksi MATHELDA F. RADJA WADU dan terdakwa yang mengisapnya secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian sekira jam 13.30 wita saksi COSMAS SUSANTO datang kemudian terdakwa dikenalkan oleh saksi MATHELDA F. RADJA WADU, setelah itu saksi COSMAS SUSANTO mengambil sabu-sabu dari dalam lemari kemudian menaruh sabu-sabu tersebut ke salah satu pipet dan membakarnya setelah itu saksi COSMAS SUSANTO, saksi MATHELDA F. RADJA WADU dan terdakwa mengisapnya secara bergantian, Setelah itu sekira pkl 20,00 wita terdakwa bersama saksi COSMAS SUSANTO dan saksi MATHELDA F. RADJA WADU ditangkap oleh pihak kepolisian Direktorat Narkoba Polda NTT di dalam kamar kos milik saksi COSMAS SUSANTO tersebut. Setelah itu polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi COSMAS SUSANTO mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang terisi dalam plastik bening berukuran kecil di dalam saku celana depan bagian kanan yang digunakan saksi COSMAS SUSANTO dan kemudian polisi mengeledah terdakwa dan mendapatkan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik bening yang di dalamnya berisikan sisa sabu-sabu yang digunakan terdakwa bersama saksi MATHELDA F. RADJA WADU yang temukan pada saku celana belakang bagian kanan dari terdakwa. Kemudian polisi menggeledah lemari saksi COSMAS SUSANTO dan menemukan tas berwarna coklat milik saksi MATHELDA F. RADJA WADU, kemudian setelah polisi menggeledah isi tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus oleh kertas koran yang di dalamnya terdapat daun kering dan berbijian, setelah itu polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) alat pengisap sabu (Bong) dalam lemari pakaian saksi COSMAS SUSANTO dan 6 (enam) paket sabu-sabu dalam kaleng permen Fox di atas lemari pakaian tersebut dan juga polisi mendapatkan beberapa pipet bekas sabu sabu, setelah itu terdakwa bersama saksi COSMAS SUSANTO dan saksi MATHELDA F, RADJA WADU dibawa ke Polda NTT untuk di periksa lebih lanjut. Kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Polda NTT Bidang Kedokteran dan Kesehatan tanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMADE HANDAWIRA SATYA dengan hasil pemeriksaan urine a.n, Ny. SELLY ESTER MOHEDE adalah positif (+) Ampetamin, Dan terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM RI dengan surat Nomor: PO.TU.X, 12.27 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt.M.sc.Tech. selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA Balai POM di Kupang dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: sampel mengandung metamfetamin.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi tertanggal 12 Februari 2013 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-90/KPANG/12.12, tanggal 09 Januari 2013 tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-90/KPANG/12.12, tanggal 09 Januari 2013 adalah batal demi hukum (null and void);

4. Mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara tertulis tertanggal 19 Februari 2013 yang pada pokoknya memuat amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibuat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP, dan oleh karenanya Surat Dakwaan kami tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Menetapkan Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima/ ditolak,
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan memuat amar sebagai berikut:

- Menyatakan Eksepsi/ Keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 07/Pid. Sus/2013/PN.Kpg atas nama terdakwa SELLY ESTER MOHEDE;
- Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai pada putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JOHN R SANANG alias JOHN:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ikut menangkap terdakwa waktu kejadian tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wita di Jl. Kejora, RT. 036, RW. 009, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, tepatnya di tempat Kost-kosan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar nomor 20 bersama dengan 2 temannya COSMAS SUSANTO dan MATHELDA F. RADJA WADU.

- Bahwa pada waktu sebelum kejadian, ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat kos COSMAS SUSANTO tersebut sering dipakai untuk pesta shabu-shabu dan setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama dengan anggota tim Di melakukan peenggerebegan dan penggeledahan di tempat tersebut dan menemukan terdakwa dan 2 (dua) temannya yakni COSMAS SUSANTO dan MATHELDA F. RADJA WADU.
- Bahwa saksi menjelaskan penggrebegan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi dan teman-teman saksi dari kepolisian direktorat Resnarkoba masuk dalam kamar Kos No.20 milik COSMAS SUSANTO saat itu saksi melihat saksi COSMAS SUSANTO tidur diatas tempat tidur dan saksi MATHELDA dan Terdakwa SELLY duduk di lantai.
- Bahwa saat itu pertama-tama diperlihatkan surat perintah dan menjelaskan bahwa " kami dari Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTT", lalu memerintahkan supaya mereka yang kedapatan di kamar itu untuk tidak bergerak, saksi bersama teman-teman saksi akan melakukan penggeledahan.
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya tidak langsung melakukan penggeledahan namun saksi masih menunggu ketua RT setempat untuk menyaksikan saat saksi bersama teman teman saksi melakukan penggeledahan. Setelah Ketua RT dan warga sekitar datang ditunjukkanlah surat perintah tugas dari kepolisian kepada Ketua RT dan seorang warga dan menjelaskan bahwa saksi bersama teman-teman saksi dari Dit.Resnarkoba Polda NTT, akan melakukan penggeledahan terhadap 3 (Tiga) orang yang diduga sedang mengkonsumsi shabu-shabu di kamar Kos No. 20 tempat tinggal COSMAS SUSANTO, untuk itu diminta Pak RT dan salah seorang dari warga untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan saksi bersama teman saksi lakukan, yang dimana saksi akan melakukan penggeledahan badan dan ruangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menggeledah COSMAS SUSANTO, saksi mendapatkan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu pada saku celana bagian samping kanan (celana yang COSMAS pakai saat itu).
- Bahwa saksi menanyakan pada COSMAS "ini apa?" Kemudian COSMAS mengatakan bahwa ini sabu-sabu, kemudian saksi menanyakan lagi sabu itu berasal dari mana, lalu dijawab COSMAS: "beli di kampung Ambon di Jakarta, dan dibawa dari Jakarta kemarin (hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012) menggunakan pesawat Batavia".
- Bahwa kemudian seorang teman Polwan melakukan pengeledahan badan pada MATHELDA F. RADJA WADU namun tidak menemukan apa-apa dan kemudian saksi melakukan pengeledahan pada tas jinjing warna coklat dan saksi menanyakan bahwa tas ini milik siapa, kemudian MATHELDA F. RADJA WADU menjawab bahwa "tas tersebut milik saya (MATHELDA F. RADJA WADU). Kemudian saksi mengambil sebuah paket yang terbungkus dengan kertas koran, kemudian saksi membuka paketan tersebut yang dimana dalam paketan tersebut terdapat daun kering dan biji-bijian, kemudian saksi menunjukkan kepada pak RT dan saksi lainnya dan menanyakan kepada MATHELDA F. RADJA WADU bahwa "Ini apa?" dan MATHELDA F. RADJA WADU menjawab "ganja" kemudian saksi menanyakan lagi ganja tersebut dapat dari siapa dan MATHELDA F. RADJA WADU menjawab "dapat dari COSMAS SUSANTO yang dibawa dari Jakarta."
- Bahwa teman Polwan tersebut juga melakukan pengeledahan badan pada terdakwa SELLY dan di kantong celananya ditemukan 1 paket kecil yang diduga sabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan pengeledahan dalam kamar kos no 20 milik COSMAS SUSANTO dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng permen fox berisi 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) lembar kertas/struk ATM BCA,
 - 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah timbangan digital,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lilin,
- 2 (dua) batang pipet plastik,
- 2 (dua) buah pemantik gas.
- 1 (satu) buah kotak berisi 17 potongan pipet, 1 paket diduga bekas isi sabu, 1 gulungan kecil kertas aluminium
- 1 (satu) botol permen happydent berisi 19 kapsul obat.
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah dos kecil berisi plastik klips
- 1 (satu) lembar kecil kertas aluminium foil.
- 2 (dua) lembar boarding pass
- 1 (satu) rol kertas aluminium foil.
- 1 (satu) batang pipet
- 1 (satu) set alat isap sabu (bong) dari kaca, saat itu setelah ditanya MATHELDA F. RADJA WADU mengakui bahwa bong tersebut adalah miliknya (milik MATHELDA F RADJA WADU).
- Bahwa saksi menerangkan keadaan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SELLY ESTER MOHEDE, saksi COSMAS SUSANTO, dan saksi MATHELDA F. RADJA WADU adalah terang karena dalam kamar tersebut diterangi dengan lampu listrik dan saksi yang menyaksikan adalah Ketua RT dan seorang warga yang juga berada di ruangan tersebut.
- Bahwa saksi melihat barang-barang yang ditemukan dan diduga sebagai sabu-sabu mempunyai ciri-ciri berbentuk serbuk kristal warna putih bening dan ditempatkan/ terbungkus dengan plastik klips warna bening sedangkan barang bukti narkoba jenis ganja mempunyai ciri-ciri berbentuk serbuk daun dan biji ganja kering dan dibungkus dengan kertas koran.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

1. Saksi RONALDO A. FERNANDO KIDYAMA alias RANDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ikut menangkap terdakwa waktu kejadian tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wita di Jl. Kejora, RT. 036, RW. 009, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, tepatnya di tempat Kost-kosan kamar nomor 20 bersama dengan 2 temannya COSMAS SUSANTO dan MATHELDA F. RADJA WADU.
- Bahwa pada waktu sebelum kejadian, ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat kos COSMAS SUSANTO tersebut sering dipakai untuk pesta sabu-sabu dan setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama dengan anggota tim melakukan peenggerebegan dan penggeledahan di tempat tersebut dan menemukan terdakwa dan 2 (dua) temannya yakni COSMAS SUSANTO dan MATHELDA F. RADJA WADU.
- Bahwa saksi menjelaskan penggrebegan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi dan teman-teman saksi dari kepolisian direktorat Resnarkoba masuk dalam kamar Kos No.20 milik COSMAS SUSANTO saat itu saksi melihat saksi COSMAS SUSANTO tidur diatas tempat tidur dan saksi MATHELDA dan Terdakwa SELLY duduk di lantai.
- Bahwa saat itu pertama-tama diperlihatkan surat perintah dan menjelaskan bahwa " kami dari Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTT", lalu memerintahkan supaya mereka yang kedapatan di kamar itu untuk tidak bergerak, saksi bersama teman-teman saksi akan melakukan penggeledahan.
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya tidak langsung melakukan penggeledahan namun saksi masih menunggu ketua RT setempat untuk menyaksikan saat saksi bersama teman teman saksi melakukan penggeledahan. Setelah Ketua RT dan warga sekitar datang saksi menunjukkan surat perintah tugas saksi dari kepolisian kepada Ketua RT dan seorang warga dan menjelaskan bahwa saksi bersama teman-teman saksi dari Dit.Resnarkoba Polda NTT, akan melakukan penggeledahan terhadap 3 (Tiga) orang yang saksi duga sedang mengkonsumsi ssabu-sabu di kamar Kos No. 20 tempat tinggal COSMAS SUSANTO, untuk itu diminta Pak RT dan salah seorang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan yang akan saksi bersama teman saksi lakukan, yang dimana saksi akan melakukan pengeledahan badan dan ruangan.

- Bahwa pada waktu menggeledah COSMAS SUSANTO, saksi mendapatkan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu pada saku celana bagian samping kanan (celana yang COSMAS pakai saat itu).
- Bahwa saksi menanyakan pada COSMAS "ini apa?" Kemudian COSMAS mengatakan bahwa ini sabu-sabu, kemudian saksi menanyakan lagi sabu itu berasal dari mana, lalu dijawab COSMAS: "beli di kampung Ambon di Jakarta, dan dibawa dari Jakarta kemarin (hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012) menggunakan pesawat Batavia".
- Bahwa kemudian seorang teman Polwan melakukan pengeledahan badan pada MATHELDA F. RADJA WADU namun tidak menemukan apa-apa dan kemudian saksi melakukan pengeledahan pada tas jinjing warna coklat dan saksi menanyakan bahwa tas ini milik siapa, kemudian MATHELDA F. RADJA WADU menjawab bahwa "tas tersebut milik saya (MATHELDA F. RADJA WADU). Kemudian saksi mengambil sebuah paket yang terbungkus dengan kertas koran, kemudian saksi membuka paketan tersebut yang dimana dalam paketan tersebut terdapat daun kering dan bebijian, kemudian saya menunjukkan kepada pak RT dan saksi lainnya dan menanyakan kepada MATHELDA F. RADJA WADU bahwa "Ini apa?" dan MATHELDA F. RADJA WADU menjawab "ganja" kemudian saksi menanyakan lagi ganja tersebut dapat dari siapa dan MATHELDA F. RADJA WADU menjawab "dapat dari COSMAS SUSANTO yang dibawa dari Jakarta."
- Bahwa teman Polwan tersebut juga melakukan pengeledahan badan pada terdakwa SELLY dan di kantong celananya ditemukan 1 paket kecil yang diduga sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan pengeledahan dalam kamar kos no 20 milik COSMAS SUSANTO dan menemukan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng permen fox berisi 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) lembar kertas/struk ATM BCA,
- 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah lilin,
- 2 (dua) batang pipet plastik,
- 2 (dua) buah pemantik gas.
- 1 (satu) buah kotak berisi 17 potongan pipet, 1 paket diduga bekas isi sabu, 1 gulungan kecil kertas aluminium
- 1 (satu) botol permen happydent berisi 19 kapsul obat.
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah dos kecil berisi plastik klips
- 1 (satu) lembar kecil kertas aluminium foil.
- 2 (dua) lembar boarding pass
- 1 (satu) rol kertas aluminium foil.
- 1 (satu) batang pipet
- 1 (satu) set alat isap sabu (bong) dari kaca, saat itu setelah ditanya MATHELDA F. RADJA WADU mengakui bahwa bong tersebut adalah miliknya (milik MATHELDA F RADJA WADU).
- Bahwa saksi menerangkan keadaan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SELLY ESTER MOHEDE, saksi COSMAS SUSANTO, dan saksi MATHELDA F. RADJA WADU adalah terang karena dalam kamar tersebut diterangi dengan lampu listrik dan saksi yang menyaksikan adalah Ketua RT dan seorang warga yang juga berada di ruangan tersebut.
- Bahwa saksi melihat barang-barang yang ditemukan dan diduga sebagai sabu-sabu mempunyai ciri-ciri berbentuk serbuk kristal warna putih bening dan ditempatkan/ terbungkus dengan plastik klips warna bening sedangkan barang bukti narkoba jenis ganja mempunyai ciri-ciri berbentuk serbuk daun dan biji ganja kering dan dibungkus dengan kertas koran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

3. Saksi FRANSISKUS SAPE, SH

- Bahwa saksi adalah ketua RT setempat yakni RT 036 RW 009 Kel Oebufu, Kec Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 saksi didatangi oleh petugas kepolisian yang meminta pada saksi untuk menyaksikan penggeledahan di salah satu tempat kos di kamar nomor 20 di RT 036 RW 009 Kel. Oebufu, Kec Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa setelah tiba di lokasi, saksi diajak masuk ke kamar kos no 20 tersebut dan melihat ada Terdakwa SELLY, saksi COSMAS SUSANTO, dan saksi MATHELDA serta beberapa anggota polisi berpakaian preman.
- Bahwa prosedur penggeledahan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan sabu-sabu dilakukan dengan cara sebelumnya polisi menunjukkan kepada saksi tangannya tersebut kosong, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi COSMAS SUSANTO dan menemukan bungkusan plastik di saku celananya, lalu ditanyakan "ini apa" dan dijawab oleh COSMAS "sabu-sabu" kemudian ditanyakan lagi dari mana didapat barang tersebut, lalu dijawab dibawa dari Kampung Ambon, Jakarta.
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MATHILDA dilakukan oleh seorang Polwan dan dilakukan di dalam kamar mandi, jadi saksi tidak melihat langsung. Dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa SELLY, disampaikan oleh Polwan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga sabu-sabu.
- Bahwa di kamar kos tersebut juga ditemukan barang-barang bukti lainnya seperti 6 (enam) paket plastik bening yang diduga sabu-sabu

Terhadap keterangan tersebut di atas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

4. Saksi COSMAS SUSANTO alias COSMAS:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 WITA, saksi telah ditangkap bersama terdakwa dan saksi MATHELDA oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Dir Resnarkoba Polda NTT, bertempat di kamar kos saksi di Jl Kejora RT 036 RW 009 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Penangkapan tersebut terkait dengan adanya sabu-sabu yang ada di kamar kos saksi.

- Bahwa pada hari sebelumnya yakni Jumat 19 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 WIB saksi telah membeli sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya di Kampung Ambon, Jakarta Barat, sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap gram. Di hotel Kaisar, Jakarta Selatan saksi sempat mengkonsumsi sedikit lalu sisanya dibagi-bagi menjadi 9 paket kecil-kecil.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 saksi pulang ke Kupang bersama saksi MATHELDA naik pesawat Batavia Air. Dalam perjalanan pulang dari bandar udara saksi ditelpon oleh Kopol BENNY HUTAJULU yang mengatakan sudah menjemput di bandara tetapi saksi bersama MATHELDA sudah terlanjur naik taksi, lalu Kopol BENNY HUTAJULU menuju ke tempat kos saksi.
- Bahwa maksud Kopol BENNY HUTAJULU menemui saksi adalah untuk menanyakan sabu-sabu yang dipesannya. Lalu saksi memberikan 1 gram dan ketika ditanya berapa harga sabu-sabu tersebut, lalu saksi mengatakan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Kopol BENNY HUTAJULU mengeluarkan sejumlah uang yang dihitungnya setelah Kopol BENNY HUTAJULU pergi, jumlahnya ternyata Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum pergi, Kopol BENNY HUTAJULU dan saksi menghisap sebagian sabu-sabu yang 1 gram pesannya tersebut, bahkan sempat menawarkan kepada saksi MATHELDA untuk mencobanya tetapi ditolak oleh saksi MATHELDA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, saksi pergi ke kantor dan menitipkan kunci kamar kos kepada saksi MATHELDA yang kamar kos nya di areal yang sama di situ.
- Bahwa sekitar jam 10.00 wita, saksi ditelpon oleh saksi MATHELDA yang minta ijin untuk menggunakan kamarnya untuk keperluan luluran. Tak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, saksi MATHELDA menghubungi saksi yang mengatakan mau coba pakai sabu-sabu, lalu saksi mempersilakannya untuk mengambil sendiri di kaleng permen fox di atas lemari.

- Bahwa pada siang harinya, saksi datang ke kamar kos dan di kamar tersebut sudah ada saksi MATHELDA dan Terdakwa yang baru dikenal saksi saat itu.
- Bahwa saksi melihat waktu itu saksi MATHELDA dan Terdakwa sementara menghisap sabu-sabu lalu saksi juga gabung untuk menghisap sabu-sabu.
- Bahwa pada malam hari sekitar jam 20.00 wita, polisi menggerebek kamar tersebut dan menemukan sabu-sabu di saku celana saksi, 6 (enam) paket plastik kecil di kaleng permen fox, dan 1 (satu) paket pada diri Terdakwa. Selain itu ditemukan juga alat-alat antara lain seperti pipet, lilin, pemantik gas, kertas alumunium foil yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SELLY juga kedatangan menyimpan sabu-sabu tetapi saksi tidak tahu dari mana dan kapan barang tersebut diambilnya.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa pada prinsipnya menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi MATHELDA F RADJA WADU alias ELLA

- Bahwa saksi pada waktu dilakukan penggerebegan dan penggeledahan di kamar kos COSMAS SUSANTO di Jl Kejora RT 036 RW 009 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, berada di ruangan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi COSMAS SUSANTO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 saksi pulang ke Kupang bersama saksi COSMAS naik pesawat Batavia Air. Dalam perjalanan pulang dari bandar udara saksi mendengar saksi COSMAS ditelpon oleh seseorang yang saksi tidak mengetahuinya yang belakangan orang tersebut diketahuinya bernama Kopol BENNY HUTAJULU yang mengatakan sudah menjemput di bandara tetapi saksi COSMAS bersama saksi sudah terlanjur naik taksi, lalu orang tersebut menuju ke tempat kos saksi, dan di situ saksi baru mengetahuinya bahwa dia lah yang bernama Kopol BENNY.
- Bahwa kamar kos saksi berada satu kompleks dengan kos saksi COSMAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu ambil barang-barang, saksi mendengar Kompol BENNY menanyakan “mana barang saya” dan di kamar itu, saksi juga melihat Kompol BENNY juga memakai sabu-sabu, malahan saksi juga ditawarkan “mau pakai dek” tetapi saksi menolaknya.
- Bahwa saksi melihat Kompol BENNY menyerahkan uang lima puluh ribuan dalam amplop coklat tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wita, saksi telpon terdakwa minta dilulur. Sebelumnya saksi pinjam kunci kamar kos COSMAS untuk dipakai luluran karena kamar itu ber-AC.
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan terdakwa dan pada waktu ketemu sempat cerita-cerita, kemudian saksi mengeluarkan sabu-sabu dan beberapa peralatan dari lemari COSMAS, lalu saksi mengajak terdakwa yang semula tidak tahu barang apa itu, untuk mencoba memakai sabu-sabu karena saksi pernah melihat COSMAS sering pakai barang itu di Jakarta.
- Bahwa pengaruh menghisap sabu-sabu tersebut dirasakan oleh saksi membuat jantung berdebar-debar.
- Bahwa saksi kemudian minta ijin pak COSMAS melalui telepon, selanjutnya saksi dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dan sekitar pukul 13.30 wita, saksi COSMAS pulang dari kantor kemudian ikut gabung menghisap sabu-sabu.
- Bahwa malam harinya sekitar jam 20.00 wita, kamar pak COSMAS digerebek oleh polisi dan didapati saksi COSMAS mengantongi 2 (dua) paket kecil sabu dan dari pengeledahan Terdakwa juga ditemukan 1 paket kecil sabu-sabu, selain itu ditemukan juga beberapa paket sabu-sabu dari lemari saksi COSMAS yang tersimpan dalam kaleng permen dan beberapa alat hisap sabu-sabu.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa pada prinsipnya menyatakan tidak ada keberatan;

6. Saksi NENENG NURMANINGSIH

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Wanita yang ikut bertugas menggeledah di kamar kos pak COSMAS Jl Kejora RT 036 RW 009 Kelurahan Oebufu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Oebobo Kota Kupang pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, terkait dengan perkara sabu-sabu.

- Bahwa saksi pernah menggeledah terdakwa di kamar mandi tetapi sebelum dilakukan pengeledahan badan, Terdakwa SELLY menyerahkan sendiri sebuah paket kecil yang diduga sabu-sabu kepada saksi. Selain barang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, saksi tidak menemukan barang-barang lain pada tubuh terdakwa yang terkait dengan sabu-sabu.
- Bahwa saksi juga menggeledah saksi MATHELDA tetapi tidak menemukan sabu sabu atau barang lain yang terkait tindak pidana.
- Bahwa saksi juga mengetahui di kamar tersebut ditemukan barang-barang hasil pengeledahan antara lain 1 (satu) buah kaleng permen fox berisi 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) lembar kertas/struk ATM BCA, 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lilin, 2 (dua) batang pipet plastik, 2 (dua) buah pemantik gas, 1 (satu) buah kotak berisi 17 potongan pipet, 1 paket diduga bekas isi sabu, 1 gulungan kecil kertas aluminium, 1 (satu) botol permen happydent berisi 19 kapsul obat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dos kecil berisi plastik klips, 1 (satu) lembar kecil kertas aluminium foil, 2 (dua) lembar boarding pass, 1 (satu) rol kertas aluminium foil, 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) set alat isap sabu (bong) dari kaca.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa pada prinsipnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyatakan cukup dengan saksi saksi di atas sedangkan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a' de charge* atau saksi yang meringankan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wita di kamar Kost No 20 milik Pak COSMAS SUSANTO, Terdakwa digerebek, digeledah, dan ditangkap oleh polisi terkait dengan sabu-sabu. Selain terdakwa ada juga saksi MATHELDA F. RADJA WADU dan Pak COSMAS SUSANTO, ikut ditangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di kamar kost tersebut bermula pada hari Senin itu sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh saksi MATHELDA F. RADJA WADU Alias ELLA, yang minta dilulur lalu disanggupi oleh Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di tempat, Terdakwa dan saksi MATHELDA masih sempat bercerita dan sementara bercerita, kemudian sekira Pkl 11.30 Wita, saksi MATHELDA bangun dan membuka lemari pakaian, kemudian mengeluarkan botol kaca yang terdapat dua pipet di atasnya, setelah itu MATHELDA mengatakan kepada terdakwa bahwa MATHELDA biasa lihat pak COSMAS memakainya di Jakarta, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MATHELDA barang apa itu dan dijawab bahwa " Ini Sabu'
- Bahwa kemudian MATHELDA mengajak Terdakwa untuk mencobanya lalu Terdakwa dan MATHELDA mencobanya seperti yang pernah dilihatnya pada saat pak COSMAS memakai sabu-sabu di Jakarta. Kemudian mereka bergantian menghisapnya.
- Bahwa sekitar jam 01.30 wita Pak COSMAS datang, lalu Terdakwa dikenalkan oleh MATHELDA, kemudian Pak COSMAS mengambil sabu-sabu dari lemari setelah itu Pak COSMAS menaruh sabu-sabu tersebut ke salah satu pipet dan membakarnya setelah itu, saksi COSMAS, saksi MATHELDA, dan Terdakwa, bertiga, menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa setelah menghisap sabu, terdakwa merasakan adanya berdebar-debar.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa, saksi COSMAS, dan saksi MATHELDA digerebek oleh pihak kepolisian Direktorat Narkoba Polda NTT di dalam kamar kos milik pak COSMAS, lalu polisi menunjukkan surat perintah tugas dan sebelum melakukan penggeledahan Polisi memanggil Ketua RT dan salah seorang warga yang untuk menyaksikan jalannya penggeledahan.
- Bahwa setelah Ketua RT dan seorang saksi sudah ada di kamar tersebut, barulah polisi mulai melakukan penggeledahan, dan penggeledahan pertama dilakukan terhadap diri badan pak COSMAS dan polisi mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang terisi dalam plastik bening berukuran kecil di dalam saku celana depan bagian kanan yang di gunakan Pak COSMAS setelah itu polisi mengambil paketan tersebut dan menunjukan kepada Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi termasuk pak RT setelah menunjukkan paketan sabu-sabu tersebut polisi menanyakan kepada pak COSMAS bahwa ini apa dan Pak COSMAS menjawab " sabu-sabu'.

- Bahwa Terdakwa dan MATHELDA digeledah oleh polisi wanita (Polwan) menggeledah badan terdakwa. Namun sebelum terdakwa digeledah, Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan sisa pemakaiannya dengan MATHELDA 1 (satu) paket plastik bening berisi sabu-sabu yang sudah digunakan dan disimpan di kantong Terdakwa.
- Bahwa Polwan juga menggeledah badan MATHELDA F. RADJA WADU namun tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa kemudian Polisi melanjutkan pengeledahan pada setiap sudut kamar kos tersebut dan pada saat Polisi menggeledah lemari Pak COSMAS Polisi menemukan tas berwarna coklat yang dimana tas tersebut milik MATHELDA F. RADJA WADU. Dan setelah Polisi menggeledah isi tas tersebut Polisi mendapatkan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus oleh kertas koran dan Polisi menanyakan kepada kami bahwa tas ini milik siapa dan MATHELDA F. RADJA WADU menjawab " tas itu milik saya" kemudian Polisi menunjukan 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan kertas koran yang di dalamnya terdapat daun kering dang bebijian, dan menanyakan kepada MATHELDA F. RADJA WADU bahwa ini apa" kemudian MATHELDA F. RADJA WADU menjawab kalau itu adalah ganja, setelah itu Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) alat pengisap sabu (Bong) dalam lemari pakian Pak COSMAS dan Polisi menanyakan kepada pak COSMAS ini apa pak COSMAS menjawab bahwa ' Bong" kemudian Polisi juga mendapatkan 6 (Enam) paket sabu sabu dalam kaleng permen Fox di atas lemari pakaian Pak COSMAS dan Polisi menunjukan kepada orang-orang yang menyaksikan pengeledahan, dan juga Polisi mendapatkan beberapa pipet bekas pakai sabu-sabu, setelah itu Terdakwa dan saksi MATHELDA serta saksi COSMAS dibawa ke Polda NTT untuk di periksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang menurut hitungan penyidik seberat 0,0782 (nol koma nol tujuh delapan dua) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya memuat amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SELLY ESTER MOHEDE Alias SELLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan.
1. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau *pledoi* yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa hanya sebagai pengguna sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya mohon supaya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan tertulisnya tanggal 1 Mei 2013 dan ditanggapi secara lesan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal terhadap terdakwa yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut dimaksudkan menunjuk pada siapa pun tanpa terkecuali yang terbukti melakukan suatu tindak pidana narkotika akan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang no 35 Tahun 2009 diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) .

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang terdakwa bernama SELLY ESTER MOHEDE alias SELLY yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum dan tidak ada pengecualian terhadap terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk dilepaskan atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilandasi dengan alasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan, telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di kamar Kos No 20 milik Pak COSMAS SUSANTO, Terdakwa bersama dengan COSMAS SUSANTO dan MATHELDA F RADJA WADU telah digerebek dan digeledah oleh Polisi dari satuan Dit Resnarkoba Polda NTT.

Menimbang bahwa pada saat digeledah oleh Polisi Wanita, terdakwa didapatkan menguasai atau menyimpan di saku celananya sebuah paket sabu-sabu.

Menimbang bahwa sewaktu menyimpan atau menguasai sabu tersebut, pada diri terdakwa tidak disertai alasan-alasan yang sah apakah sabu-sabu tersebut digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pengobatan, apalagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ternyata bekerja sebagai pekerja salon kecantikan yang keberadaannya di tempat kejadian tersebut seharusnya untuk memberikan pelayanan luluran terhadap saksi MATHELDA.

Menimbang bahwa sebelum penggerebegan, Terdakwa bersama COSMAS dan MATHELDA telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar lalu dihisap secara bergantian dengan maksud untuk bersenang-senang.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'tanpa hak dan melawan hukum' telah terbukti oleh perbuatan terdakwa tersebut.

2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Menimbang bahwa frase "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" mempunyai makna alternatif sehingga apabila salah satu kata kerja tersebut terpenuhi, maka dianggap telah memenuhi semua unsur tersebut.

Menimbang bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan pada dirinya 1 (satu) paket barang yang diduga sabu-sabu yang disimpan di saku celana Terdakwa dan diakui juga oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu.

Menimbang bahwa barang yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut merupakan sisa dari pemakaian bersama saksi MATHELDA sebelum penggerebegan.

Menimbang bahwa barang yang dikuasai atau disimpan oleh terdakwa tersebut merupakan barang milik saksi COSMAS yang sebelumnya dibeli oleh COSMAS dari Jakarta sebanyak 5 gram dan oleh COSMAS kemudian dibagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 9 buah, masing-masing dibungkus dalam plastik klip.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel nomor PO.TU.X.12.27 tanggal 29 Oktober 2012 terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ternyata barang tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 dan juga bukan merupakan jenis tanaman.

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dan merupakan barang yang ditemukan atau dikuasai oleh terdakwa setelah dilakukan pengukuran oleh penyidikan mengandung berat 0,0782 (nol koma nol tujuh delapan dua) gram dan telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan pengujian sampel sebanyak 0,0345 (nol koma nol tiga empat lima) gram.

Menimbang bahwa terhadap terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine tanggal 22 Oktober 2012 oleh dokter I MADE HANDAWIRA SATYA, Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT, dengan hasil positif mengandung metamfetamina.

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan berpendapat lain sesuai dengan hukum dan keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan, menanggihkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 sub b, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang dipergunakan dalam penyalahgunaan narkotika akan ditetapkan untuk dimusnahkan semuanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal dakwaan yakni Pasal 112 ayat (1) UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU no 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berlaku dalam perkara ini serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SELLY ESTER MOHEDE alias SELLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman “**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar : Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah pada tanggal 15 Mei 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terdiri dari I NYOMAN SOMANADA, SH.MH selaku Hakim Ketua, dan T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH dan KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat, 17 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh APNI S. ABOLLA, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH.

ttd

2. KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

I NYOMAN SOMANADA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

APNI S. ABOLLA, SH.

CATATAN :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari : Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 karena Terdakwa menyatakan menerima putusan sedangkan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya setelah lewat tenggang waktu yang di tentukan Undang Undang ;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

APNI S. ABOLLA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi.

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH

NIP. 196607201989031002